



BAB IV PEMBAHASAN

A. Alasan dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pbr

Suatu perkara perdata yang diajukan oleh para pihak di pengadilan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan putusan hakim seadil-adilnya. Pinak perkara yang datang ke pengadilan melainkan juga mengharapkan bantuan pengadilan akan hak-haknya dalam melakukan perbuatan hukum.⁴³ Hal tersebut sejalan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 Ayat (2) yang menegaskan bahwa pengadilan berkewajiban membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan untuk dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam penelitian ini, hakim memiliki wewenang dalam menegakkan, membuat, dan menjalankan kepastian hukum yang telah ada serta pertimbangan yuridisnya dengan kemanfaatan di masyarakat. Seperti hal nya menurut Purwoto S. Gundasubrata, seorang mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa:⁴⁴ *“Idealnya putusan hakim itu harus memenuhi 2 syarat, yaitu syarat teoritis dan syarat praktis. Syarat teoritis artinya sesuai dengan teori*

⁴³ Sholihin Halafah dkk, Efektivitas Eksekusi Putusan Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Negeri Sunggumina, *Jurnal of Lex Generalis*, Vol. 1 No.1 Tahun 2020, h. 150

⁴⁴ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, (Total Media, Jakarta, 2009), h. 213



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sudah teruji kebenarannya. sedangkan syarat praktis yaitu putusan hakim itu juga harus sesuai dengan kebutuhan di lapangan”

Oleh karena itu dalam penelitian ini, hakim memiliki wewenang memutus perkara permohonan penetapan perwalian orang tua kandung di pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1A ini merujuk pada kemanfaatan praktis di lapangan. Karena pada putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pbr ini pihak pemohon tersebut memerlukan penetapan perwalian yang diputuskan di pengadilan untuk kepentingan administrasi atas pengurusan harta warisan bagi anak dibawah umur (anak kandung pemohon). Karena pada hakikatnya ketika seorang ibu (pemohon) dalam perkara ini mengatakan bahwa si A sebagai anak kandungnya di hadapan instansi yang bersangkutan, secara logisnya instansi tersebut tidak akan menerima pernyataan pemohon dikarenakan tidak adanya bukti yang kuat. Maka dengan itu hakim berhak memutus perkara di pengadilan atas dasar kepentingan, keadilan, dan kemanfaatan masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan diatas merujuk pada 3 unsur diantaranya:⁴⁵

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*gerechtigkei*)

Pentingnya memperhatikan tiga unsur diatas, supaya penegak hukum dapat mengaplikasikan sebuah hukum dalam kenyataan suatu pemeo hukum yang

⁴⁵ Margono, *Op-Cit*, h. 127



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbunyi “*fiat Justitia et pareat mundus*” dengan artian, meskipun dunia ini akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan. Dalam kaitan penegakan hukum di pengadilan melalui peran hakim, maka struktur, substansi, dan budaya hukum tidak boleh dihilangkan. Karena struktur hukum diibaratkan dengan mesin, sedangkan substansi hukum diibaratkan dengan hasil dari kinerja mesin tersebut, dan budaya hukum dikiaskan dengan apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin (hukum) tersebut.

Dalam Al-Qur’an dituliskan pada surat An-nisa’ ayat 135 yang berbicara mengenai anjuran kewajiban untuk menegakkan keadilan yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.⁴⁶

Penegak hukum tidak terlepas dari konsep penerapan hukum yang mendasari pemikiran dalam menentukan cara yang dijalankan dan dikembangkan

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Komunitas Riau Indonesia Mengaji*, (Ummul Qura, 2020), h. 100



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin ditegakkan. Pemahaman mengenai konsep hukum dan pemikiran itu telah didasari serta terdapat perbedaan paradigmatic di antara penegak hukum (hakim) dalam memandang hakikat hukum. Dalam ilmu hukum terdapat berbagai aliran pemikiran yang menggunakan paradigmm-paradigma tertentu diantaranya:

1. Yuridis-dogmatis, yaitu suatu acara pendekatan dimana diolah berdasarkan peraturan-peraturan hukum dengan logika akal saja dan selanjutnya pengertian-pengertian hukum tersebut diberlakukan hanya dengan akal logika tanpa memperhitungkan kenyataan dan keadilan.
2. Kuasal-empiris/sosiologis, ialah suatu cara pendekatan yang menganggap peraturan-peraturan hukum dengan cara mempelajari sebab akibatnya dalam hubungannya dengan kejadian-kejadian yang berada di sosial dalam masyarakat.
3. Filosofis/idealis/ideologis, yaitu metode pendekatan yang mendasari peraturan-peraturan hukum dengan mempelajari hubungannya dengan hal-hal yang timbul dari ide-ide atau hasil dari pemikiran manusia.⁴⁷

Pembedaan terhadap paradigma-paradigma diatas tidak saling memikat, sehingga masing-masing macam paradigma memisahkan diri satu sama lainnya. Dalam penelitian ini konsep paradigma yang mendasari penetapan hukum oleh penegak hukum diatas yaitu menggunakan paradigmm *kuasal-empiris/sosiologis* karena, hakim disini melihat dan mempelajari sebab akibat yang terjadi di

⁴⁷ Jonaedi Efendi, *Op-Cit*, h. 39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat serta memberikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Selain itu juga didasari oleh istilah *environmental input*, yakni faktor yang berpengaruh dalam kehidupan hakim seperti lingkungan organisasi dan sebagainya.

Undang-undang dasar memang berkekuatan sebagai landasan hukum dalam berkehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai landasan bagi para penegak hukum dalam memutuskan hukum untuk menjadi pedoman atas hukum-hukum yang belum jelas atau tidak ada, seperti Putusan Hakim (*Yurisprudensi*). Oleh karena itu dalam permasalahan putusan mengenai permohonan perwalian orang tua kandung terhadap anak dibawah dibawah umur ini, hakim membuat suatu penemuan hukum yang menjadai landasan atas perkara-perkara selanjutnya dengan mengabulkan permohonan pihak perkara atas landasan penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran undang-undang secara sosiologis atau teleogis.⁴⁸ Dimana penafsiran ini menggunakan makna undang-undang dengan penerapan kepada masyarakat atas dasar kepentingan dan tujuan masyarakat. Apabila sesuatu kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi oleh bunyi teks undang-undang, maka bisa saja dibuatkan hukum lain atas kepentingan tersebut melalui putusan pengadilan.

Untuk membenarkan suatu sikap terhadap yurisprudensi atas lebih diunggulkannya dibandingkan dengan undang-undang atau nilai hukum, mesti didasarkan atas kepatutan dan perlindungan kepentingan umum. Hakim harus

⁴⁸ Abdul Manan, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, Juli 2013, h. 191



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguji dan menganalisis secara cermat bahwa nilai-nilai hukum yang terkandung dalam yurisprudensi yang bersangkutan jauh lebih potensial dibandingkan dengan nilai yang terdapat dalam rumusan undang-undang. Agar dapat melakukan komparatif analisis yang terang dan jernih, sangat dibutuhkan antisipasi dan wawasan profesionalisme. Tanpa modal yang seperti itu, sangat sulit bagi seorang hakim berhasil menyingkirkan suatu pasal undang-undang. Dengan demikian beberapa metode yang harus digunakan oleh hakim dalam melakukan penemuan hukum sebagai berikut:

a) Penemuan Huku Melalui Metode Interpretasi

Metode interpretasi hukum dilakukan apabila dalam peraturan perundang-undangan telah ada, tetapi tidak dapat diterapkan dalam peristiwa konkret.⁴⁹ Pada proses interpretasi terhadap proses peraturannya pun masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Di Indonesia metode interpretasi dapat dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut:⁵⁰

I. Metode penafsiran substantive

Adalah dimana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus in *konkreto* dengan belum belum memasuki rapat penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme.

⁴⁹ Fauzan, *Kaedah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, (Paramedia Group, Jakarta; 2014), h. 48

⁵⁰ Abdul Manan, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No.2 Juli 2013, h. 192-193



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

II.

Metode penafsiran gramatikal

Peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam bentuk Bahasa tertulis, putusan pengadilan juga disusun dalam Bahasa yang logis sistematis.

III.

Metode penafsiran sistematis atau logis

Menafsirkan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain dengan keseluruhan system hukum.

IV.

Metode penafsiran historis

Adalah penafsiran yang didasarkan pada sejarah terjadinya peraturan tersebut. Dalam praktik Peradilan, penafsiran historis dapat dibedakan antara penafsiran menurut sejarah lahirnya undang-undang dengan penafsiran menurut sejarah hukum. Interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wetshistorisch*) adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk dulu, di sini kehendak pembuat undang-undang yang menentukan. Interpretasi menurut sejarah hukum (*rechtshistorisch*) adalah metode interpretasi yang ingin memahami Undang-undang dalam konteks seluruh ajaran hukum.

V.

Metode penafsiran sosiologis

Metode ini menggunakan pemaknaan undang-undang sesuai dengan keperluan kemasyarakatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

VI.

Metode penafsiran komperatif

Metode undang-undang yang digunakan dengan membandingkan berbagai macam sistem.

VII.

Metode penafsiran restriktif

Adalah penafsiran untuk menjelaskan undang-undang dengan cara ruang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi dengan mempersempit arti suatu peraturan dan bertitik tolak dengan arti menurut bahasa.

VIII.

Metode penafsiran ekstensif

Metode interpretasi yang membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal.

IX.

Metode penafsiran futuristic

Adalah penafsiran undang-undang yang bersifat antisipasi dengan berpedoman kepada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

b) Penemuan hukum dengan metode konstruksi

Metode konstruksi hukum dilakukan apabila hukum yang mengatur itu memang tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau lebih tepatnya disebut dengan kekosongan undang-undang (*wet vacuum*) Untuk mengisi kekosongan undang-undang ini biasanya hakim menggunakan penalaran logis yang berupa metode analogi, metode *argumentum acontrario*,

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode pengkonkretan hukum, dan fiksi hukum.⁵¹ Pada umumnya para praktisi hukum di kalangan Eropa Continental tidak memisahkan secara tegas antara metode penemuan hukum interpretasi dengan penemuan hukum metode konstruksi. Namun para hakim dalam melakukan konstruksi dalam penemuan dan pemecahan masalah hukum harus mengetahui tiga syarat utama yaitu:⁵²

1. Konstruksi harus meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan.
2. Dalam perbuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis didalamnya.
3. Konstruksi kiranya mengandung faktor keindahan dalam arti tidak dibuat-buat, tetapi dengan dilakukan konstruksi persoalan yang belum jelas dalam peraturan diharapkan muncul kejelasan didalamnya.

Hakim dalam memutuskan sebuah perkara pada dasarnya harus menggunakan landasan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Apabila hukum tertulis itu tidak cukup dalam menyelesaikan perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan hukum sendiri dari sumber-sumber hukum seperti yurisprudensi, kebiasaan, faktor-faktor kemamfaatan atau hukum tidak tertulis. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa: *“Pengadilan dilarang menolak, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*

⁵¹ Fauzan, *Op-Cit*, h. 48

⁵² Abdul Manan, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No.2 Juli 2013, h. 194

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekuatan putusan ini memberikan arti bahwa hakim sebagai orang pertama dalam pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib atasnya menemukan hukum dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Sebagaimana sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa: *“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*

Selain itu dalam menemukan penemuan hukum, hakim mendasari penemuan hukum tersebut melalui dua hal, yaitu menggunakan metode interpretasi dan metode kontruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang yang mana masih berpegang teguh pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi adalah menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang teguh atas undang-undang, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu system.⁵³

Mengenai penemuan hukum, penulis juga menjelaskan pendapat hakim ketua majelis dalam penyelesaian perkara permohonan perwalian orang tua kandung ini yang mengatakan bahwa: *“Hakim itu tidak selalu bergantung kepada undang-undang dalam memutuskan perkara, tetapi juga melihat dari*

⁵³ Abdul Manan, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, Juli 2013, h. 191



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segi kepentingan dan kemanfaatan pemohon. Karena, hakim sebagai orang yang menegakkan dan membuat hukum berhak memutuskan dan membuat hukum baru atas keadilan dan kemanfaatan pihak perkara”⁵⁴

Alasan lain yang mempertimbangkan hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian diatas karena pemohon juga memenuhi syarat untuk menjadi wali (wilayah) anak dibawah umur. Diantaranya yang dikutip dari wawancara dengan Hakim Drs, M. Taufik, M.H “*Pemohon merupakan ayah atau ibu dari anak, adil, sehat jasmani, sehat akal, tidak boros, dan yang penting bertanggung jawab*”.

B. Dasar Hakim Menerima Permohonan Perkara Pada Putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pbr

Kedudukan hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 24 ayat 2 yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Negeri, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan: “Peradilan Agama merupakan salah satu

⁵⁴ Drs, M. Taufik, M.H, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A, Wawancara, Pekanbaru, 03 Juni 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Pada dasarnya semua masyarakat berhak mendapatkan keadilan hukum di Indonesia. Apabila seseorang tidak mendapatkan keadilan atas hukum yang tertulis, maka ia berhak untuk meminta pihak yang berwewenang seperti pengadilan menjalankan atau membuat hukum yang diperlukan sebagai keadilan dan kemanfaatan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Ketika seseorang (meminta haknya) melakukan permohonan ke pengadilan, maka hakim harus memutuskan apakah permohonannya ini bisa dikabulkan sesuai dengan kemanfaatan dan keadilan pemohon ataupun hakim bisa saja menolak permohonan tersebut, apabila permohonan itu tidak sesuai dengan asas kemanfaatan dan keadilan masyarakat. Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk baik perkara tersebut telah di atur dalam Undang-undang maupun yang tidak terdapat ketentuannya. Mencatat dan meneliti berkas perkara yang di terima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat keputusan/penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.⁵⁵

⁵⁵ Dwi Janita Kalundang, Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Perkara Poligami (Tidak Memiliki Anak) Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bitung Nomor Perkara 189/Pdt, G/2022/ Pa. Bitung, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2023, Diakses pada 18 Juni 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penetapan merupakan sebuah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan. Sifat dari penetapan pengadilan adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Diktum bersifat deklaratif dalam konteks penetapan pengadilan berarti bahwa mereka hanya berisi penegasan atau pernyataan hukum tentang hal yang diminta. Dalam hal ini, diktum tidak memberikan hukuman atau sanksi tertentu, tetapi hanya menyatakan status atau hak-hak yang berlaku.
2. Prinsip yang berlaku dalam penetapan pengadilan adalah tidak boleh mencantumkan diktum condemnatoir, yang mengandung hukuman, terhadap siapapun. Dalam penetapan pengadilan, tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, menyelesaikan perselisihan, dan menegakkan keadilan, bukan memberikan hukuman. Oleh karena itu, pengadilan tidak berwenang memberikan hukuman melalui diktum dalam penetapannya.
3. Dalam penetapan pengadilan, diktum tidak dapat memuat amar konstitutif. Amar konstitutif adalah ketentuan atau keputusan yang menciptakan suatu keadaan baru atau mengubah status hukum yang ada. Dalam konteks penetapan pengadilan, diktum hanya berfungsi untuk

⁵⁶Christiawan Rio."Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi." *Jurnal Yudisial*, Vol.11.No.3, Tahun 2018, h. 371



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan keputusan atau penegasan hukum yang berlaku, bukan untuk menciptakan keadaan baru atau mengubah status hukum yang ada.

Dalam penetapan pengadilan, diktum bersifat deklaratoir dan hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta. Tidak boleh mencantumkan diktum condemnatoir yang mengandung hukuman terhadap siapapun. Selain itu, diktum tidak dapat memuat amar konstitutif yang menciptakan suatu keadaan baru. Prinsip-prinsip ini penting untuk menjaga kepastian hukum, menyelesaikan perselisihan, dan menegakkan keadilan dalam proses pengadilan. Suatu penetapan pengadilan dapat dikeluarkan berdasarkan adanya permohonan atau gugatan voluntair yang ditandatangani oleh pemohon(baik perorangan maupun badan hukum) atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu dalam ketentuan Pasal 53 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa: Pertama, Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Kedua, Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Maka dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

itu putusan pengadilan/penetapan pengadilan memang seharusnya menerapkan ketentuan hukum secara konsisten dan konsekuen.⁵⁷

Pada penelitian ini permohonan penetapan perwalian dalam putusan 126/Pdt.P/2023/PA.Pbr disini hakim mengabulkan permohonan pihak karena menurut hakim, pemohon sebagai orang tua kandung dari anaknya memerlukan kekuatan hukum berupa putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa anak beliau merupakan anak kandungnya, serta untuk keperluan dalam mengurus harta warisan yang ditinggal oleh ayahnya.

C. Kepastian Hukum Terhadap Ketentuan Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 47

Hukum dan kepastian adalah adalah dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Adanya hukum dikarenakan untuk terciptanya sebuah kepastian. Adanya sebuah kepastian diciptakan agar hukum itu bisa ditaati. Kepastian mengandung bebrapa arti diantaranya, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lainnya tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.⁵⁸

⁵⁷ Dadan Herdiana dan Dian Ekawati, "Kepastian hukum perkawinan beda agama pasca terbitnya surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 2023 dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1 Juni 2024, h. 61

⁵⁸ Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum dan Kepastian Hukum, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.1 Tahun 2014, h. 20

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi penegak hukum (hakim) untuk memutuskan sebuah perkara berdasarkan ketiga asas-asas dalam memutuskan sebuah putusan pengadilan, yaitu asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam menghadapi keadaan ini, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut bisa terakomodir sekaligus dalam satu putusan. Jika di ibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada di antara 2 (dua) titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu apakah berada di titik keadilan ataupun berada pada titik kepastian hukum. Sedangkan titik kemanfaatan itu berada antara kedua asas tersebut.

Dikala hakim menjatuhkan putusan yang mementingkan kepada kepastian hukum, maka hakim itu secara otomatis jauh berada dari titik keadilan. Begitu juga sebaliknya, jika hakim memutus suatu perkara yang menitikberatkan kepada keadilan, maka putusan tersebut jauh dari titik kepastian hukum. Disinilah letak kebebasan hakim dalam memutus perkara, dimana ia hanya dapat bergerak diantara dua batas tersebut. Dengan suatu pertimbangan yang bernalar seorang hakim akan menentukan kapan dirinya berada di dekat titik kepastian hukum, dan kapan harusnya hakim berada di titik keadilan.⁵⁹

Kepastian memiliki arti ketentuan, ketetapan. Sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum, maka menjadi kepastian hukum, yang dapat diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu

⁵⁹ Margono, *Op-Cit*, h. 149



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum oleh Soedikno Mertokusumo dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Beliau mengatakan: *“perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenangan, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”*.⁶⁰

Penjelasan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 yang menjelaskan tentang kewajiban orang tua dalam menjalankan kekuasaan atas seorang anak sampai pada saatnya kekuasaan orang tua tersebut telah dicabut. Tercabutnya kekuasaan orang tua atas anaknya dikarenakan oleh perceraian antara suami dan istri, baik itu cerai mati ataupun cerai hidup. Maka penjelasan atas hilangnya kekuasaan orang tua disini telah dijelaskan dalam KUHPdata pada pasal 345 yang menyatakan: *“Apabila salah satu dari kedua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa (dibawah umur), demi hukum dipangku oleh orang tua yang masih hidup, selama kekuasaan dari orang tua ini dicabut”*.

Terkait penegakan kepastian hukum dalam keadilan dan kemanfaatan, terlebih dahulu penulis menguraikan ada 3 tujuan hukum yang selama ini dikembangkan sebagai berikut:

⁶⁰ Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum dan Kepastian Hukum, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.1 Tahun 2014, h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Aliran Etis

Yaitu aliran yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanya semata-mata untuk mencapai keadilan. Pandangan yang menganggap tujuan hukum semata-mata hanya untuk keadilan belaka diragukan karena keadilan itu sendiri adalah sebagai sesuatu yang abstrak. Keadilan dapat berwujud kemauan yang sifatnya tetap dan terus menerus untuk memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, dan ada pula yang melihat keadilan itu sebagai pembenaran bagi pelaksanaan hukum yang diperlawankan dengan kesewenanh-wenangan.

2. Aliran Utilitis

Yaitu aliran yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan masyarakat. Pendapat seorang ahli filsuf dan ekonomi dari Inggris yang bernama Jeremy Bentham⁶¹ mengatakan bahwa adanya negara hukum hanya semata-mata untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

3. Aliran Normatif Yuridis

Yaitu aliran yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu adalah untuk mencapai kepastian hukum. Aliran ini menggunakan pemikiran bersumber pada positivistic yang menganggap bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, tidak lain hanyalah kumpulan aturan yang terdapat

⁶¹ Bryan Magee, "Wikipedia Bahasa Indonesia", artikel dari <https://katadata.co.id/berita>, Diakses pada 28 Mei 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dalam ketentuan perundang-undangan atau hukum yang tertulis saja, dan tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Menurut aliran ini walaupun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat maka itu tidak menjadi masalah, asalkan kepastian hukum dapat ditegakkan.⁶²

Selanjutnya hakim yang bersangkutan pada perkara ini menjelaskan pandangannya mengenai kepastian hukum dalam perkara diatas yang mana beliau mengatakan: *“Kepastian hukum itu tidak diragukan lagi karena setiap pembuatan undang-undang itu sudah teruji dan sifatnya konkret, namun karena undang-undang ini hanya menyangkut kondisi anak dan orang tua maka tidak ada nilai eksekusinya. Maka setelah ditetapkan oleh pengadilan, pemohon disini mempunyai kekuatan hukum dalam menyatakan bahwa si A adalah seorang anak kandungnya”*⁶³

Hukum-hukum tertulis yaitu undang-undang semuanya bersifat pasti, namun adakalanya teks undang-undang dan sifatnya tidak sesuai dengan suatu perkara. Disinilah kekuatan kekuasaan kehakiman menegakkan dan membuat hukum baru atas keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, ketika pemohon mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan, maka hakim tidak menolak permohonan tersebut, melainkan hakim

⁶² Margono, *Op-Cit*, h. 145-147

⁶³ Drs, M. Taufik, M.H, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A, Wawancara, Pekanbaru, 03 Juni 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

mengabulkan permohonan agar pemohon mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan bahwa anak yang ia tetapkan disini adalah seorang anak kandungnya. Serta alasan pertimbangan hakim yang harus memahami hal tersebut mementingkan nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan hukum dibandingkan kepastian hukum. Karena nilai kepastian hukum di perkara ini hanya dapat merugikan pihak perkara. Akibatnya pihak perkara tidak bisa melakukan administrasi atas pemeliharaan harta anak kandungnya yang berada di bawah umur. Kepastian hukum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 meliputi hubungan antara orang tua dan anak nya saja, tidak dengan hukumnya.

UIN SUSKA RIAU